



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pdt.G/2013/PA Tkl

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

====, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Lingkungan ====, Kelurahan ====, Kecamatan ====, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai pemohon,

Lawan

Nurliana binti Pali Dg. Se're, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor: 113/Pdt.G/2013/PA Tkl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2012 pemohon dengan termohon melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ====, sebagaimana bukti berupa duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 34/DN/VIII/2013, tertanggal 29 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh KUA ====, Kota Makassar.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama.
3. Bahwa kini rumah tangga pemohon dan termohon telah mencapai 10 bulan dan tidak pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, serta tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga pemohon dan termohon tidak pernah ada keharmonisan yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Bahwa pernikahan antara pemohon dengan termohon hanya paksaan dari keluarga termohon yang mana termohon mendatangi Imam untuk dinikahkan dengan pemohon.
  - b. Bahwa keluarga termohon mengancam pemohon apabila pemohon tidak menikahi termohon, pemohon akan mendapat musibah, akhimya dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terpaksa pemohon menikahi tennohon dengan alasan keamanan nyawa pemohon.

5. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas pemohon pergi meninggalkan termohon ke Samarinda sekaligus pergi melaut, sejak setelah pemikahan sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya dan sekarang pemohon sudah pulang dari Samarinda dan tinggal di rumah orang tua pemohon.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Takalar.

Bahwa berdasarkan alasan /dalildalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq majleis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (=====) untuk mengikrarkan ikrar talak terhadap termohon (Nurliana binti Pali Dg. Se're).
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara panggilan nomor 113/Pdt.G/2013/PA Tkl masing-masing tanggal 18 September 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013, yang dibacakan dipersidangan, bahwa pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, sedang tidak temyata tidak hadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa temyata pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg permohonan pemohon patut digugurkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1434 Hijriah. Yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Salmah, ketua majelis dengan dihadiri oleh Drs. Kasang, dan Tahrudin, S.HI, M.H masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hasniah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh termohon tanpa hadirnya pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Kasang

Dra. Salmah

Toharudin, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti

Hasniah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : RP. 30.000,00,-       |
| 2. Biaya             | : RP. 50.000.00,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 250.000.00,-      |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00,-        |
| 5. <u>Materai</u>    | : <u>RP. 6.000,00,-</u> |
| Jumlah               | : Rp. 341.000,00,-      |